



RS. JIWA DAERAH  
SURAKARTA

## MEKANISME REKREDENSIAL

No. Dokumen :

03.45.04

No. REVISI :

01

Halaman :

1 dari 2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal :

  
Ditetapkan  
DIREKTUR  
**drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR**  
NIP. 19581018 1986031 009

#### Pengertian

Rekredensial adalah proses evaluasi ulang terhadap setiap staf medis fungsional yang telah memiliki kewenangan klinik untuk penentuan kelaikan diberikannya kewenangan klinis berikutnya.

#### Tujuan

Melindungi pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang melakukan pelayanan di rumah sakit adalah staf medis yang kompeten.

#### Kebijakan

Rekredensial dilakukan pada saat:

- Tiap 3 tahun sekali, untuk melihat kompetensi klinis, dengan cara kredensial administrasi
- Rekredensial, bila sebelum tiga tahun terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang tenaga medis perlu di lihat kembali kompetensi klinisnya.

(Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta No. 188/2885.8/08//2014 Tanggal : 2 Agustus 2014 Lampiran No. 05 Tentang Kebijakan Pelayanan Komite Medis Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta)

#### Prosedur

- Setelah masa berlaku RKK tiga tahun telah habis, Komite medis mempersiapkan untuk proses rekredensial dokter.
- Permohonan rekredensial disampaikan ke Ketua Komite Medis.
- Komite medik menugaskan Sub Komite Kredensial untuk melakukan rekredensial.
- Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial dengan pengurangan dan penambahan kewenangan klinik apabila diperlukan.
- Sub Komite Kredensial melaporkan hasil rekredensial kepada Komite Medik.
- Komite Medik memberikan rekomendasi rekredensial kepada direktur.
- Direktur mengeluarkan surat penugasan klinik (SPK) yang baru dengan melampirkan rincian kewenangan klinis (RKK).